



PUTUSAN

Nomor 0132/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam Sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada **Nasrun, S.E, S.HI**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Makkasau No. 21, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 3 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, tanggal 4 Juli 2018 dengan Nomor register 113/SK/AD/VII/2018/PA.Sidrap, sebagai **Termohon/Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Darmin, S.H, M.H.** dan **Muh. Nasir, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29, Kelurahan Lautang Banteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 30 Mei 2018 dengan Nomor Register 104/SK/AD/V/2018/PA.Sidrap, sebagai **Pemohon/ Terbanding**;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Perkara Nomor 0132/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 194/Pdt.G/2018/PA Sidrap, tanggal 15 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar pembebanan sebagaimana dictum/amar pada point 3 kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriah, putusan telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon beserta kuasanya;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, KuasaTermohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada hari Rabu tanggal 5 September 2018;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Perkara Nomor 0132/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 18 Oktober 2018 bahwa Kuasa Pembanding tidak mengajukan memori banding terhadap putusan No.194/Pdt.G/2018/PA.Sidrap;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 dan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 dengan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA Sidrap, yang telah diberi waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 194/Pdt.G/2018/PA Sidrap, tanggal 18 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa sampai saat ini Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding tidak datang untuk memeriksa/membaca berkas perkara banding (*inzage*) meskipun telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan masing-masing yaitu kepada Kuasa Pemohon tanggal 25 September 2018 dan kepada Kuasa Termohon tanggal 26 September 2018;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/2079/Hk.05/XI/2018 tanggal 1 November 2018 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 194/Pdt.G/2018/PA Sidrap. Tanggal 15 Agustus 2018 yang dimohonkan banding pada tanggal 29 Agustus 2018 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Surat Pengantar Nomor W20-A9/1449/HK.05/XI/2018 tanggal 24 Oktober 2018, telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 0132/Pdt.G/2018/PTA Mks. tanggal 1 Nopember 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 Agustus 2018, Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yakni tanggal 15 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriah masih dalam tenggat waktu yaitu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Perkara Nomor 0132/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam perkara ini, pada prinsipnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan menjadikan sebagai pendapat sendiri dengan menambah pertimbangan dan memperbaiki amar putusan, mengenai mut'ah terhadap istri yang telah dijatuhi cerai talak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tanggal 15 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriah, pada kesimpulannya menerangkan bahwa alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding dalam permohonannya tertanggal 2 April 2017 sesuai dengan fakta yang terjadi di dalam persidangan bahwa kedua pihak sebagai suami istri, telah hidup bersama selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, silih berganti di rumah orang tua Pemohon/Terbanding dan di rumah orang tua Termohon/Pembanding, hidup rukun dengan melahirkan seorang anak bernama, namun pada bulan Agustus 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon/Terbanding meninggalkan Termohon/Pembanding kembali ke rumah orang tuanya, tidak saling memperdulikan lagi, sehingga kedua pihak tidak melaksanakan lagi tugas dan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan untuk damai oleh Mediator, Majelis Hakim disetiap persidangan dan pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak benar-benar telah pecah, oleh karena itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, tidak saling memperdulikan, masing-

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Perkara Nomor 0132/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah cukup beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi Ihsan*" hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syar'atil Islamiyah wal Qonun* halaman 40 yang dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mengabulkan permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga dengan demikian dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nafkah iddah dan mut'ah sebagai akibat adanya perceraian karena talak yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan berdasarkan pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 17 sampai

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Perkara Nomor 0132/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan halaman 19, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon/Terbanding sebagai seorang petani tidak diketahui secara jelas dan pasti berapa penghasilannya setiap bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pembebanan nafkah iddah kepada Pemohon/Terbanding untuk diserahkan kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan atau 3 x Rp500.000,00 jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang didasarkan pada kemampuan Pemohon/Terbanding dan disesuaikan dengan keadaan kehidupan sosial masyarakat petani Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sudah patut dan adil;

Menimbang, bahwa adapun pembebananan mut'ah kepada Pemohon/Terbanding untuk diberikan kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai masih kurang untuk dijadikan sebagai pelipur lara atas perceraian ini apalagi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah menjalani hidup bersama sejak November 2015 sampai dengan Agustus 2017 dan menanggung seorang anak hasil perkawinannya bernama sehingga perlu ditingkatkan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam perkara ini telah menggunakan jasa Advokat/Konsultan Hukum sebagai kuasa hukumnya membuktikan Pemohon/Terbanding sebagai orang mampu sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang patut dan adil bilamana Pemohon/Terbanding dibebani untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebesar jumlah nafkah iddah setiap bulan selama 12 bulan sehingga berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan pada pendapat seorang ulama bernama Syaikh Muhammad Abu Zahro dalam Kitab Al-Ahwaalu Syahsiah Darul Fikri halaman 334 sebagai berikut :

انه اذا كان الطلاق بعد دخول بغير رضاها تكون لها متعة من نفقة سنة بعد عدة

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Perkara Nomor 0132/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul, tanpa ridhanya istri, maka istri tersebut berhak menerima mut’ah yaitu nafkah selama 1 (satu) tahun setelah habisnya masa idah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 194/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 15 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
 2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon/Pembanding (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
 3. Menghukum kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding uang nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Perkara Nomor 0132/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar pembebanan sebagaimana diktum 3 dan 4 kepada Termohon/Pembanding sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;
6. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
7. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu Tanggal 21 November 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1440 Hijriah oleh **Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Munawwrah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1440 Hlriah oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Hj. Fatimah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Drs. M. Amir Razak, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Perkara Nomor 0132/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Fatimah A.D, S.H, M.H.

Perician biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp139.000,00

2. Biaya redaksi : Rp 5.000,00

3. Biaya materai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Abd. Razak

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Perkara Nomor 0132/Pdt.G/2018/PTA.Mks.